



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Arwan Rahim bin Rahim Ningo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Manggis No.44, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Rahmat Rahim bin Rahim Ningo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Sungai Manonda Lorong PDAM, RT/RW : 004/005, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Oktober 2021 disebabkan sakit (Kutipan Akta Kematian No : 7271-KM-22102021-0005 tertanggal 22 Oktober 2021) ;
2. Bahwa ayah Pewaris bernama Alm. Rahim Ningo dan ibu Pewaris Bernama Alm. Kino Sepatondu. Dalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - a. Arwan Rahim bin Rahim Ningo (Pemohon 1).
 - b. Alm. Maslawati Rahim bin Rahim Ningo (Pewaris)
 - c. Rahmat Rahim bin Rahim Ningo (Pemohon 2)
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Alm. Rahim Ningo (ayah) meninggal dunia tanggal 21 Maret 1995 disebabkan sakit (Kutipan Akta Kematian No : 474.3/0205/Kessos tertanggal 26 Oktober 2021).
 - b. Alm. Kino Sepatondu (ibu) meninggal dunia tanggal 26 September 2021 disebabkan sakit (Kutipan Akta Kematian No : 474.4/90/BYG/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021).
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan Pewaris bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, terakhir bertugas di Kantor BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa setelah meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Pensiun di PT. taspen Persero6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan (warisan) Pewaris tersebut dalam posita no. 5 di atas ; 7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



2. Menyatakan Almh. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 disebabkan sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo adalah sebagai berikut:- Arwan Rahim bin Rahim Ningo (Pemohon 1)- Rahmat Rahim bin Rahim Ningo (Pemohon 2)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Arwann Rahim Nomor 7271020604690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rahmat Rahim Nomor 7271021309760004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bercap pos (nazegelen) dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi silsilah Ahli Waris atas nama Rahim Ningo dan Kino Sepatundo bertanggal 03 November 2021, disaksikan oleh Lurah Boyaoge dan diketahui Camat Tatanga, Kota Palu, bermeterai

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Rahim Ningo No 474.3/0205/KESSOS tanggal 26 Oktober 2021. yang dikeluarkan oleh Lurah Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Kino Sepatondu No 474.4/90/BYG/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021. yang dikeluarkan oleh Lurah Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode kemudian diberi kode P5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maslawati Rahim Nomor 7271-KM-22102021-0005 bertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bercap pos (nazegelen) dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

7. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah an.Maslawati Rahim Nomor 823/29/BKD-G.ST/2020 bertanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah diberi kode P7.

8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen an.Maslawati Rahim yang dikeluarkan oleh PT.Taspen Nomor taspen 720126160420010 bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 8;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Usdek Bungasawa bin Samir**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lembuh, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman para Pemohon ;;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Maslawati Rahim binti Rahim Ningo,
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021, karena sakit dan tetap beragama Islam,
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, mempunyai saudara kandung 3 orang yaitu : 1.Arwan Rahim bin Rahim Ningo 2.Maslawati Rahim binti Rahim Ningo dan 3.Rahmat Rahim bin Rahim Ningo
- Bahwa orangtua kandung Maslawati, keduanya sudah meninggal dunia ayah bernama Rahim Ningo meninggal tanggal 21 Maret 1995 dan ibu bernama Kino Sepatondou, meninggal tanggal 26 September 2021;
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Kantor BALITBANGDA Prop.Sul Teng
- Bahwa Maslawati binti Rahim Ningo ada meninggalkan harta berupa Tabungan Pensiun PT.Taspen Persero, samapi sekarang belum dicairkan;;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almah. Maslawati Rahim adalah untuk mengurus pencairan Taspen milik Almh. Maslawati Rahim pada PT. Taspen Persero Palu,
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai ahli waris yang mengurus

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



pencairan dana atau Taspen Almarhumah Maslawati Rahim di PT. Taspen persero Palu;

Saksi 2, **Halima Ningo binti Ningo**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tante para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Maslawati Rahim binti Rahim Ningo,
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021, karena sakit dan tetap beragama Islam,
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, mempunyai saudara kandung 3 orang yaitu : 1.Arwan Rahim bin Rahim Ningo 2.Maslawati Rahim binti Rahim Ningo dan 3.Rahmat Rahim bin Rahim Ningo
- Bahwa orangtua kandung Maslawati, keduanya sudah meninggal dunia ayah bernama Rahim Ningo meninggal tanggal 21 Maret 1995 dan ibu bernama Kino Sepatondu, meninggal tanggal 26 September 2021;
- Bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Kantor BALITBANGDA Prop.Sul Teng Bahwa Maslawati binti Rahim Ningo ada meninggalkan harta berupa Tabungan Pensiun PT.Taspen Persero, samapi sekarang belum dicairkan;;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.PaI



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almah. Maslawati Rahim adalah untuk mengurus pencairan Taspen milik Almh. Maslawati Rahim pada PT. Taspen Persero Palu,
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai ahli waris yang mengurus pencairan dana atau Taspen Almarhumah Maslawati Rahim di PT. Taspen persero Palu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Palu tanggal 11 November 2021 Nomor W.10-A1/1967.a/Hk.05/XI/2021 menetapkan Pemohon I sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II oleh karena itu Pemohon I berhak menjadi kuasa Insidentil dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



Pengadilan Agama Palu, perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang Terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 di Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo. sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi bernama yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 orang saksi yang masing-masing nama **Usdek Bungasawa bin Samir dan Halima Ningo binti Ningo** dan keterangannya sebagaimana telah tercatat dimuka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti bahwa Pemohon sebagaimana identitas tertera dalam surat permohonannya adalah Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa silsilah ahli waris yang diketahui oleh pemerintah setempat yang membuktikan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 tersebut, berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat yang berwenang, adalah akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa kedua orangtua kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1995 dan tanggal 26 September 2021.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat yang berwenang, adalah akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Maslawati Rahim binti Rahim Ningo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, berupa SK Gubernur sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, adalah Akta Otentik, yang isinya menerangkan bahwa almarhumah adalah Pegawai negeri Sipil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, Maslawati Rahim binti Rahim Ningo meninggal tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan 8 adalah fotokopi Kartu peserta Taspen atas nama Maslawati Rahim, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah terbukti bahwa Almh. Maslawati Rahim sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai tabungan atau dana Tanspen pada perusahaan PT. Taspen Persero Palu, pasca meninggalnya Almh. Maslawati Rahim sampai saat ini dana tersebut belum dibayarkan atau dicairkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agama yang dianutnya/Islam dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan, menerangkan hal-hal yang dilihat, dialami dan diketahui sendiri, baik menyangkut Pemohon (ahli waris) maupun menyangkut Almarhumah (Pewaris) serta menyangkut hubungan yang menghubungkan antara Pemohon dengan Almarhumah (Pewaris) maupun lainnya, sebagaimana telah tercatat dimuka dalam DUDUK PERKARA, sedang antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka secara formil dan materil saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan, (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta Peninggalan", dan dalam pasal yang sama tersebut huruf c "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Maslawati Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 2020 dan tetap beragama Islam, mempunyai saudara kandung 2 orang beragama Islam (Pemohon I dan pemohon II)), kemudian dari bukti P.7 dan P8, ternyata Maslawati Rahim semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai dana tabungan atau TASPEN pada PT. Taspen Persero Kota Palu, sebagai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Arwan Rahim (saudara kandung), Pemohon II Rahmat Rahim (saudara andung) adalah ahli waris dari Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo;
- Bahwa Almarhum Maslawati Rahim binti Rahim Ningo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 di Palu;
- Bahwa kematian Almarhum Maslawati Rahim binti Rahim Ningo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



- Bahwa ayah dan ibu kandung kandung Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo. terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Maret 1995 dan tanggal 26 September 2021.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo. memiliki tabungan di PT Taspen.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan (warisan) Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Almh. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo meninggal dunia meninggalkan ahli waris Pemohon I dan pemohon II (saudara kandungnya) para Pemohon dan meninggalkan dana tabungan pensiun (TASPEN) di PT. Taspen Persero Palu, tidak meninggalkan ahli waris baik ibu, bapak, ataupun lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dana tabungan Pensiun (TASPEN) yang terdapat di PT. TASPEN Persero Palu sampai saat ini belum ditarik atau belum dicairkan dan untuk penarikannya atau pencairannya oleh ahli waris perlu melampirkan bukti berupa "Penetapan ahli waris" dari Pengadilan, karenanya Pengadilan Perlu memberikan Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pewaris Maslawati Rahim binti Rahim Ningo meninggal dalam keadaan beragama Islam dan demikian pula Pemohon sebagai ahli waris yang hidup tetap pula beragama Islam, lagi pula Pewaris meninggal karena sakit sementara mempunyai/meninggalkan harta peninggalan, maka secara hukum, permohonan Pemohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almh. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo patut dikabulkan, selanjutnya Pengadilan dapat memberikan produk Penetapan dalam bentuk "Penetapan Ahli Waris" kepada Pemohon tersebut untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus Penarikan atau pencairan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.PaI



dana Tabungan Pensiun (TASPEN) Almh. Maslawati Rahim binti Rahim Ningo yang ada pada PT. TASPEN Persero Kota Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan maka didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan pemohon II ,
2. Menyatakan Maslawati Rahim binti Rahim Ningo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 di Palu karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon I Arwan Rahim bin Rahim Ningo (saudara kandung) dan Pemohon II Rahmat Rahim (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo ;
4. Menunjuk Pemohon I (Arwan Rahim bin Rahim Ningo) sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus pencairan dana Tabungan Pensiun (TASPEN) Almarhumah Maslawati Rahim binti Rahim Ningo pada PT. TASPEN Persero Palu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 10.00000
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)